

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengkategorian kelembagaan menjadi pihak implementasi yang termuat dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah, dan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, segala penyelenggaraan urusan pemerintahan di lakukan berdasarkan dengan asas otonomi dalam sistem dan prinsip negara kesatuan. Pelembagaan kerjasama daerah juga diatur berdasarkan kedudukan dengan mengukur beban kerja yang di miliki sebagai koordinator dalam penyelenggaraan seluruh peran kerja sama daerah yang mencakup kebijakan, dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
2. Sinergi, merupakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan fokus pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sinergi/ atau kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) sebagai salah satu bentuk dari menunjang kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta, dengan

menggunakan *Momenrandum of Understanding (MoU)* sebagai perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak terkait dengan studi kelayakan. Kemudian terbentuk kerjasama dengan lampiran rencana kerja yang di tandatangani oleh Wali Kota Yogyakarta dengan pimpinan kementerian/ atau lembaga yang melaksanakan sinergi sebagai langkah dalam penyelenggaraan kerjasama tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di kemukakan oleh penulis, maka penulis akan memberikan saran sebagai suatu pertimbangan untuk kedepannya agar penerapan kerjasama sinergi lebih jelas dan transparansi.

1. Pengkategorian kelembagaan yang dapat melakukan Kerja Sama Daerah, yang meliputi KSDD, KSDL, KSDPK, KSDLL.
2. Penerapan bentuk kerjasama Sinergi perlu di kategorikan, kapan kerja sama benar benar di katakan sinergi, dengan penggolongan penggunaan Nota Kesepakatan, Nota Kesepahaman, Dokumen Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama, *Momerandum of Understanding (MoU)*, *Letter of Intent (LoI)* dsb.